



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 7951303  
LUBUK PAKAM

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 546 / PDM / 2010

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Bandung Nomor : 456/YPB/P.16/I/2010 tanggal 07 Januari 2010 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Swasta Bandung Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen dan Program Studi Keahlian Administrasi
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor : 421.5/5886 PM/2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pendirian Sekolah Swasta Bandung
  3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 421.5/013/PDM/2010 tanggal 14 Januari 2010, tentang Surat Rekomendasi Siop Bandung

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah	: <b>SMK SWASTA BANDUNG</b>
Bidang Studi Keahlian	: Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian	: Administrasi
Kompetensi Keahlian	: Administrasi Perkantoran
Alamat Sekolah	: Jl. Pengabdian No. 72 Desa Bandar Setia
Kecamatan	: Percut Sei Tuan
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Perguruan Bandung
Alamat Yayasan	: Jl. Pengabdian No. 72 Desa Bandar Setia

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1 Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
  - 2 Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
  - 3 Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan Teknik Otomotif sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
  - 4 Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
  - 5 Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
  2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
  3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 15 JAN 2010



**Drs. SOFIAN, M.Pd.**  
**PEMBINA Tk. I**  
NIP. 19640904 198703 1 016

Tembusan :  
1. Yth. Bupati Deli Serdang